



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Tba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini yang diajukan oleh:

Irvansyah Putra bin Sutrisno, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Anwar Idris Lingkungan V, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, sebagai Pemohon I;

Ridha Rezeki Palembang binti Herwin Palembang, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Jalan Anwar Idris Lingkungan V, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan Register Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Tba pada tanggal 10 Juni 2025 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam

Halaman 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Maret 2017 dengan berwalikan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama : Herwin Palembang dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Khaidir Sinaga dan Darwin serta mas kawin berupa sebetuluk cincin emas. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama dikarenakan akta cerai Pemohon I belum ada;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II Hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rayyanza Alvarendra Bin Irvansyah Putra, KAK; 1274-LT-26012023-0020, umur 7 Tahun, lahir di Tanjungbalai, 04 April 2018, Laki-laki, Pendidikan saat ini TK;

3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada 02 Maret 2023 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur, dengan Wali Nikah bernama Alhamda Akbar P (Adik Kandung Pemohon II) dan dihadiri 2 (dua) orang saksi oleh Pegawai KUA Datuk Bandar Timur, dengan mahar berupa sebetuluk cincin emas;

4. Bahwa pada saat para pemohon mengurus Akte Kelahiran Anak dan Dokumen Administrasi lain, mendapatkan kesulitan karena Pihak Catatan Sipil meminta Surat yang menerangkan bahwa anak atas nama Rayyanza Alvarendra Bin Irvansyah Putra tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai c.q. Hakim Tunggal memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama Rayyanza Alvarendra bin Irvansyah Putra, KAK 1274-LT-26012023-0020, umur 7 Tahun, lahir di

Halaman 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai, 04 April 2018, Laki-laki, Pendidikan saat ini TK. Adalah anak sah dari Pernikahan para Pemohon;

3. Membebankan biaya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang konsekuensi dari permohonannya dan atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara Nomor 1274052605840005 tertanggal 18 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).

2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara Nomor 1274066403890005 tertanggal 18 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2).

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Datuk Bandar Timur, Nomor 1274061032023004 Tanggal 2 Maret 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.3).

Halaman 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rayyanza Alvarendra, laki-laki, lahir pada tanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor 1274-LT-26012023-0020 Tanggal 31 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.4).
2. Fotokopi KK atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara Nomor 1274061503230002 tertanggal 27 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.5).

B. Bukti saksi.

1. Ice Trisnawati Binti Sutrisno, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Lingkungan I, Kelurahan Semula Jadi, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai Adik Kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 01 Maret 2017 menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar berupa cincin emas;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon di atas tidak dicatatkan resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan para Pemohon sampai saat ini;

Halaman 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah menikah tersebut para Pemohon hidup serumah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Rayyanza Alvarendra;
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang memperlakukan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2023 para Pemohon menikah lagi di hadapan PPN KUA Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa, keperluan para Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan asal usul anak sebagai syarat administrasi kependudukan dan kepastian hukum atas anak para Pemohon;

2. Alhamdulillah Akbar Palembang Bin Herwin Palembang, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Anwar Idris, Lingkungan V, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai Adik Kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 01 Maret 2017 menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar berupa cincin emas;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon di atas tidak dicatatkan resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan para Pemohon sampai saat ini;

Halaman 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Tba



- Bahwa, setelah menikah tersebut para Pemohon hidup serumah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Rayyanza Alvarendra;
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang memperlakukan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2023 para Pemohon menikah lagi di hadapan PPN KUA Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa, keperluan para Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan asal usul anak sebagai syarat administrasi kependudukan dan kepastian hukum atas anak para Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah dikaruniai 1 orang anak, dari pernikahan yang tidak dicatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama (pernikahan sirri);

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon berdomisili di Kota Tanjungbalai yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungbalai, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat para Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, dan P.5 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil para Pemohon menyangkut tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kota Tanjungbalai yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil para Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan ulang antara

Halaman 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata serta telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil para Pemohon mengenai anak yang bernama Rayyanza Alvarendra, laki-laki, lahir pada tanggal 04 April 2018 adalah anak dari seorang ibu saja yang bernama Ridha Rezeki Palembang, tanpa nama ayah, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang dapat diterima apabila dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang mana anak yang bernama Rayyanza Alvarendra merupakan anak yang lahir dalam perkawinan sirri Para Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2017 menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;

Halaman 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku;
3. Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
4. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup serumah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Rayyanza Alvarendra, laki-laki, lahir pada tanggal 04 April 2018;
5. Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang dan memiliki buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai;
6. Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang memperlakukan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut yang menjadi persoalan adalah apakah perkawinan para Pemohon tersebut sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai sahnya sebuah perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, yaitu bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat rukun nikah dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-

Halaman 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan para Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, karena ternyata perkawinan para Pemohon adalah sah, maka telah dikaruniai 1 orang anak, adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زوجاً عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلت الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من الأولاد.

Artinya : "Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)"

Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak ini menjadi penting karena untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yang

Halaman 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Pengadilan Agama Tanjungbalai menetapkan telah dikaruniai 1 orang anak, adalah anak para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Rayyanza Alvarendra, laki-laki, lahir pada tanggal 04 April 2018 adalah anak dari Pemohon I (Irvansyah Putra bin Sutrisno) dan Pemohon II (Ridha Rezeki Palembang binti Herwin Palembang);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh Fatma Khalieda, S.Sy., M.E. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Agustira Sitorus, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Agustira Sitorus, SH

Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.

Halaman 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Tba



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 20.000,00
4. Hak redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)